

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari sumber pustaka seperti buku, majalah, dokumen, surat kabar, internet dan lainnya.¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi putaka, sumber utama yang didapat berbentuk dokumen salinan penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr tentang wali adhal perspektif *maqasyid syariah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.² Pendekatan kualitatif yang digunakan penulis ini mempunyai tujuan untuk mengungkap dan mengetahui penetapan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan permohonan wali adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr yang dianalisis berdasarkan perspektif *maqasyid syariah*. Sehingga penulis dapat menemukan jawaban dan juga mengetahui urgensi dari penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr tentang wali adhal perspektif *maqasyid syariah*.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah putusan atau dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses

¹ Marzuki, *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105–106.

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr tentang Wali Adhal.

C. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah merupakan data yang didapat secara langsung melalui subjek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung yang berkaitan dengan subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³ Sumber data primer yang dilakukan oleh peneliti diambil dari Pengadilan Agama Jepara dengan penitara muda yang bernama Rosidi. Berikut sumber data primer lainnya seperti:

- a. Putusan Pengadilan Agama Jepara tentang Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu keseluruhan publikasi mengenai hukum yang termasuk dokumen yang tidak resmi, seperti: buku-buku teks yang membahas suatu dan/atau beberapa permasalahan yang sesuai dengan isi dari penelitian, termasuk hasil-hasil penelitian (seperti: skripsi, tesis, jurnal), komentar-komentar pakar hukum atas putusan hakim.⁴

Data sekunder yang digunakan peneliti adalah pendapat para ahli hukum, internet serta literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan Wali Adhal perspektif *maqasyid syariah*.

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 91.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen pribadi dan juga foto.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menyimpulkan sebuah penelitian untuk mendapat pemahaman atas data yang telah terkumpul dan menjawab problematika dari penelitian maka perlunya untuk melakukan analisis data. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam menyelesaikan suatu kasus dalam sebuah penelitian.⁶

Teknik analisis data dari judul penelitian “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Myariah*”. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif yaitu penelitian dengan cara berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang seadanya serta menemukan korelasi antara satu dengan yang lainnya.⁷ Fakta yang menjadi objek yaitu tentang penetapan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr mengabulkan dalam perkara wali adhal dengan alasan tidak mau menikah karena calon suami duda cerai, kemudian dianalisis perspektif *maqasyid syari'ah*.

⁵ Sudato, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002), 142.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 334.